

Penetapan Garis Batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan India Dalam Penegakan Kedaulatan Teritorial Ditinjau Dari Hukum Internasional

Rivai H. Sihaloho
090200424

ABSTRACT

Sovereignty of a country occurred in three-dimensional force areas, namely land, sea and air is restricted by international law and the sovereignty of other countries. But often there is no apparent limit to the area of the country, especially in marine areas that pose the question of sovereignty. To uphold the sovereignty and laws of a country in the sea area needed a complete maritime delimitation and conducted under the provisions of the International Law of the Sea, which is set in the UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982). However, in determining the maritime boundary, the Convention on the Law of the Sea 1982 needs to be studied carefully to see that large contribution to the issue of maritime boundaries. This thesis is motivated by not doing EEZ delimitation between Indonesia and India, where the border is located between Rondo island in Aceh and Nicobar islands in India. Maritime boundary of the continental shelf which is located at coordinate points specified in the Indian Ocean and Andaman Sea, has been agreed by the two countries. But problems still arise between the two countries because of frequent violations of territory by both parties, especially the illegal fishing that done by the fishermen which can disrupt diplomatic relations between the two countries.

This thesis uses normative research methods. The nature of the research in this thesis is a descriptive study, and data collection techniques used are literature studies. The qualitative analysis is done using data that has been obtained through the study of literature and then analyzed and qualified in order to get an answer from the formulation of the problem

Delimitation of the exclusive economic zones of Indonesia and India are urgently required given the enormous potential of Indonesian waters in that zone and to avoid bigger problems. Also remember to make such determination would affect the territorial integrity of Indonesia. In an effort determination of the exclusive economic zones of Indonesia and the Indian government can hold back approval through peaceful negotiations on the basis of international law by using the principle of equal distance (equidistant) to achieve a fair way out unless there are special circumstances that should be considered so as not to harm the national interests of both countries.

Keywords: Exclusive Economic Zones, Territorial Sovereignty

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan garis pantai sekitar 81.900 kilometer, memiliki wilayah perbatasan dengan banyak negara baik perbatasan darat (kontinen) maupun laut (maritim). Batas darat wilayah Republik Indonesia berbatasan langsung dengan negara-negara Malaysia, Papua New Guinea (PNG) dan Timor Leste. Perbatasan darat Indonesia tersebar di tiga pulau, empat Provinsi dan 15 kabupaten/kota yang masing-masing memiliki karakteristik perbatasan yang berbeda-beda. Sedangkan wilayah laut Indonesia berbatasan dengan 10 negara, yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Australia, Timor Leste dan Papua Nugini (PNG). Wilayah perbatasan laut pada umumnya berupa pulau-pulau terluar yang jumlahnya 92 pulau dan termasuk pulau-pulau kecil. Beberapa diantaranya masih perlu penataan dan pengelolaan yang lebih intensif karena mempunyai kecenderungan permasalahan dengan negara tetangga.

Untuk menegakkan kedaulatan dan hukum di wilayah yurisdiksi Indonesia diperlukan penetapan batas-batas maritim secara lengkap. Penetapan batas ini dilakukan berdasarkan ketentuan Hukum Laut Internasional, yang diatur dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS 1982) yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Undang-undang No. 17 Tahun 1985 tersebut. Belum selesainya penentuan batas maritim antara pemerintah Indonesia dengan negara tetangga menjadikan daerah perbatasan rawan konflik.

Penetapan batas maritim sangat dibutuhkan untuk memperoleh kepastian hukum yang dapat mendukung berbagai kegiatan kelautan. Belum adanya kesepakatan batas laut Indonesia dengan beberapa Negara tetangga menimbulkan permasalahan saling klaim wilayah pengelolaan, khususnya pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan. Contoh dari beberapa kasus yang ada, salah satunya yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu antara Indonesia dan India yang merupakan cerminan rentannya perairan daerah perbatasan. Terjadi saling tangkap nelayan baik dari Indonesia maupun India. Permasalahan batas laut merupakan hal mendasar yang seharusnya segera di selesaikan dan disepakati oleh kedua negara. Bukan dengan saling menangkap kapal nelayan atau saling klaim wilayah perairan. Sebagai Negara kepulauan, Indonesia seharusnya lebih proaktif dalam penyelesaian batas laut dengan Negara tetangga, dengan demikian adanya keinginan untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara Maritim yang kuat bisa terealisasi.¹

Perbatasan kedua negara terletak antara pulau Rondo di Aceh dan pulau Nicobar di India. Batas maritim dengan landas kontinen yang terletak pada titik-titik koordinat tertentu di kawasan perairan Samudera Hindia dan Laut Andaman, sudah disepakati oleh kedua negara. Perjanjian tersebut diratifikasi melalui Keppres No.51 tahun 1974 tanggal 25 September 1974 LN No.47 dan di tandatangani di Jakarta, 8 agustus 1974 dengan nama *Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of India Relating to the Delimitation of the Continental Shelf Boundary Between the Two Countries*. (Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India Tentang Penetapan Garis Batas Landas Kontinen Antara Kedua Negara).

¹ Konflik Batas Laut: Pertaruhan Harga Diri Bangsa, dimuat dalam www.indomaritimeinstitute.org diakses tanggal 15 Juni 2013

Garis batas landas kontinen Indonesia dan India adalah garis lurus yang ditarik dari titik pertemuan menuju arah barat daya yang berada di Laut Andaman. Hal itu berdasarkan persetujuan pada 14 Januari 1977 di New Delhi, tentang perjanjian *Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of India on the Extension of the 1974 Continental Shelf Boundary Between the Two Countries in the Andaman Sea and the Indian Ocean*. (Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India Tentang Perpanjangan Garis Batas Landas Kontinen Tahun 1974 Antara Kedua Negara di Laut Andaman dan Samudera Hindia). Namun, pada beberapa wilayah batas laut kedua negara masih belum ada kesepakatan.²

Perbatasan tiga negara, Indonesia-India-Thailand juga telah diselesaikan, terutama batas landas kontinen di daerah barat laut sekitar Pulau Nicobar dan Andaman. Perjanjian dilaksanakan di New Delhi pada tanggal 22 Juni 1978 dan diratifikasi dengan Keppres Nomor 25 Tahun 1978. Permasalahan batas maritim antara Indonesia dan India yang masih harus dirundingkan adalah penetapan garis batas ZEE karena permasalahan di antara kedua negara masih sering timbul yaitu terjadi pelanggaran wilayah oleh kedua belah pihak, terutama yang dilakukan para nelayan. Waktu penyelenggaraan perundingan masih perlu disepakati bersama. Pemerintah Indonesia telah menyampaikan usulan perundingan dengan India mulai bulan Oktober 2010.

PEMBAHASAN

A. Karakteristik dan Permasalahan Batas Wilayah Perairan Indonesia dan India

Perbatasan maritim antara Indonesia dengan India terletak di laut Andaman, Samudera Hindia dan perairan pulau Nicobar Besar. Perbatasan kedua negara terletak di daerah antara Pulau Rondo (Kota Sabang, Nanggroe Aceh Darussalam) dan Pulau Breueh dengan Pulau Nicobar. Batas maritim dengan Landas Kontinen yang terletak pada titik-titik koordinat tertentu di kawasan perairan Samudera Hindia dan Laut Andaman, sudah disepakati oleh kedua negara, sedangkan untuk Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) belum dirundingkan, namun hal ini bisa juga menjadi masalah krusial. Perjanjian maritim antara Indonesia dan India disepakati melalui Perjanjian batas Landas kontinen antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah India yang ditandatangani pada tanggal 8 Agustus 1974 di Jakarta.

Permasalahan perbatasan di antara kedua negara yang terletak di Pulau Rondo (Aceh, Indonesia) dan Pulau Nicobar (India) masih sering timbul, karena letaknya yang berada di Samudera Hindia yang mengandung banyak sumberdaya hayati dan mineral akan menjadikan kedua negara tersebut memiliki kepentingan nasional untuk melakukan berbagai eksploitasi dan eksplorasi di kawasan tersebut sehingga sering terjadi pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh kedua belah pihak, terutama yang dilakukan para nelayan. Aspek kultural masyarakat di perbatasan ini juga turut menjadi permasalahan tersendiri. Kegiatan nelayan

² Perbatasan Wilayah Indonesia, dalam www.kawasan.bappenas.go.id diakses tanggal 15 Juni 2013

tradisional atau kegiatan lain di sekitar wilayah dapat juga menjadi pemicu pertentangan perbatasan.

Indonesia dan India saat ini menyimpan potensi konflik perbatasan perairan teritorial di sekitar Pulau Andaman dan Nicobar yang secara tradisional sering didatangi oleh para nelayan Aceh untuk menangkap ikan. Perairan ini sangat strategis dan merupakan alur pelayaran internasional bagi kapal-kapal yang akan masuk dan keluar wilayah Indonesia dari arah barat. Karena jaraknya dekat dan minimnya pengetahuan tentang batas maritim negara banyak penduduk terutama nelayan yang melanggar perbatasan sehingga banyak nelayan yang tertangkap akibat pelanggaran perbatasan di perairan tersebut.

Menurut hasil identifikasi pulau-pulau serta Berdasarkan hasil survei Titik Dasar yang telah dilakukan DISHIDROS (Dinas Hidrografi dan Oseanografi) TNI AL, terdapat 17.508 pulau di seluruh Indonesia. Yang terinventarisasi 7.353 pulau bernama dan 10.155 pulau belum bernama di seluruh kesatuan Republik Indonesia¹. Dari 7.353 pulau yang bernama, terdapat 183 titik dasar yang terletak di 92 pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, 12 pulau diantaranya perlu mendapat perhatian khusus, karena terletak di perbatasan terluar.³ Salah satunya adalah Pulau Rondo di Nangro Aceh Darussalam (NAD) yang menjadi perbatasan antara Indonesia dan India. Posisi Rondo ini sangat strategis karena berada pada jalur pelayaran antara 2 (dua) benua yaitu Asia dan Eropa, sehingga memberikan arti penting terbukanya berbagai peluang maupun ancaman dari luar. Salah satu ancaman yang serius adalah *illegal fishing* oleh nelayan asing.⁴ Ditetapkannya Sabang dan Aceh sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di ujung barat Indonesia, mengakibatkan semakin banyaknya volume pelayaran diperairan ini.

B. Upaya Pemerintah Dalam Penanganan dan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Perairan Indonesia dan India

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam rangka pembangunan kawasan perbatasan Indonesia dan India, maupun negara-negara tetangga lainnya, mulai dari perundingan-perundingan bilateral, pembangunan menara suar di pulau perbatasan, sampai kepada penyusunan berbagai peraturan dan perundangan yang berhubungan dengan perbatasan. Berikut ini akan dibahas upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh pemerintah sejak beberapa tahun yang lalu, yaitu dalam penyusunan peraturan dan perundangan, perundingan-perundingan bilateral dalam menangani berbagai kasus yang terjadi serta pembangunan kawasan perbatasan ini.

1. Peraturan dan perundangan

Peraturan dan perundangan tentang batas-batas wilayah negara serta penanganan berbagai kasus sengketa perbatasan yang muncul selama ini telah dikeluarkan dan dilaksanakan oleh Pemerintah sejak 1957 hingga kini. Selama periode tersebut berbagai peraturan dan perundangan serta proses penyelesaian konflik telah diselesaikan dengan baik maupun kurang berhasil, seperti pada kasus Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan yang tidak berhasil dipertahankan menjadi milik

³ O.C Kaligis & Associates, *Sengketa Sipadan-Ligitan: Mengapa Kita Kalah*, O.C Kaligis & Associates: Jakarta, 2003, hal. 8

⁴ Atjehpost: *Pulo Rondo Janda di Barat Sabang*, dimuat dalam <http://pemerintah.atjehpost.com> diakses tanggal 15 Juli 2013

bangsa Indonesia. Beberapa peraturan dan perundangan yang berhubungan dengan kawasan perbatasan:

- a. UUD 1945 Menyatakan bahwa wilayah Republik Indonesia adalah wilayah eks Kolonial Belanda sebagaimana ditetapkan dalam TMZKO, 18 Agustus 1939
- b. Deklarasi Juanda 1957 tentang wilayah perairan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- c. Perairan Indonesia, daftar koordinat geografis titik-titik garis pangkal kepulauan Indonesia (Undang-undang No. 4/Prp/1969)
- d. Ratifikasi atas tiga Konvensi Jenewa Tahun 1958 (Undang-undang No. 19 Tahun 1961)
- e. Penetapan lingkungan laut Indonesia dan pencabutan keputusan-keputusan Gubernur Jendral Belanda tentang lingkungan laut (Keppres No.103 Tahun 1963)
- f. Pengumuman Pemerintah RI 1969 tentang landas darat Indonesia
- g. Pengesahan hasil perundingan garis-garis batas tertentu antara Indonesia dengan India di laut Andaman (Keppres No. 51 Tahun 1974)
- h. Pengesahan hasil perundingan garis batas landas darat bersama antara Indonesia dengan India di Laut Andaman dan Samudera Hindia (Keppres No. 26 Tahun 1977)
- i. Zona Ekonomi Eksklusif (Undang-Undang No. 5 Tahun 1983)
- j. Ratifikasi UNCLOS III (Undang-Undang No. 17 Tahun 1985)
- k. Perairan Indonesia, menggantikan Undang-undang No.4/prp/1960 tentang Perairan Indonesia (Undang-Undang No. 6 Tahun 1996)
- l. Negara kesatuan RI adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan Undang-undang UUD 1945, Bab IX, Pasal 25 A (amandemen terakhir)
- m. Penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) PP No.37 Tahun 2002
- n. Penetapan daftar koordinat geografis titik-titik garis pangkal kepulauan Indonesia PP No.38 Tahun 2002
- o. Pengelolaan Pulau-pulau kecil terluar (Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2005)
- p. Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi (Peraturan Presiden No. 112 tahun 2006)

2. Perundingan Bilateral

Dalam menangani persoalan-persoalan yang terkait dengan penanganan perbatasan selama ini berbagai upaya telah ditempuh pemerintah, namun penanganan yang dilakukan belum menunjukkan hasil yang optimal. Selama ini penanganan permasalahan kawasan perbatasan masih bersifat parsial dan ad hoc yang terbagi ke dalam beberapa kepanitiaan (*comitee*), perkembangan perundingan bilateral antara Republik Indonesia dan India yang telah dilakukan antara lain:

- a. Indonesia berbatasan laut dengan India di daerah antara Pulau Rondo (Kota Sabang – Nanggroe Aceh Darussalam) dan Pulau Breueh dengan Pulau Nicobar. Hal tersebut tertuang dalam Perjanjian batas Landas kontinen antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah India ditandatangani pada tanggal 8

Agustus 1974 di Jakarta. Dalam perjanjian tersebut disetujui empat titik koordinat yaitu.⁵

No Titik Koordinat	Posisi Lintang - Bujur
1	06° 38' 30'' LU - 094° 38' 00'' BT
2	06° 30' 00'' LU - 094° 32' 24'' BT
3	06° 16' 12'' LU - 094° 24' 12'' BT
4	06° 00' 00'' LU - 094° 10' 18'' BT

Tabel 2.1 Titik Koordinat Garis Batas Landas Kontinen Indonesia India

Pemerintah Indonesia kemudian meratifikasi perjanjian tersebut dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1974 tanggal 25 September 1974. Namun demikian Batas Zona Ekonomi Eksklusif di kawasan ini belum ditentukan, sehingga membuka peluang terjadinya *illegal fishing*.

- b. Pada tanggal 14 Januari tahun 1977 di New Delhi kembali ditandatangani persetujuan batas laut antara Indonesia dengan India melalui persetujuan antara pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik India tentang perpanjangan garis Batas Landas Kntinen Tahun 1974 antara kedua negara di laut Andaman dan Samudera Hindia. Dalam perjanjian ini diepakati Sembilan titik koordinat yang terletak di daerah perbatasan yaitu:

- 1) Laut Andaman 4 titik koordinat
- 2) Samudera Hindia 5 titik koordinat

Dengan rincian sebagai berikut:

No Titik Koordinat	Posisi Lintang - Bujur		
1	06° 38' 30'' LU	-	094° 38' 00'' BT
K	06° 02' 24'' LU	-	094° 55' 37'' BT
N	07° 40' 06'' LU	-	095° 25' 45'' BT
O	07° 46' 06'' LU	-	095° 31' 12'' BT
4	06° 00' 00'' LU	-	094° 10' 18'' BT
R	05° 25' 20'' LU	-	093° 41' 12'' BT
S	04° 27' 34'' LU	-	092° 51' 17'' BT
T	04° 18' 31'' LU	-	092° 43' 31'' BT
U	04° 01' 40'' LU	-	092° 23' 55'' BT

Tabel 2.2 Titik Koordinat Perpanjangan Garis Batas Landas Kontinen Indonesia India di Laut Andaman dan Samudera Hindia

Menindaklanjuti persetujuan tersebut, pemerintah Republik Indonesia kembali meratifikasi melalui keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1977 tanggal 4 April 1977 tentang Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik India tentang Perpanjangan Garis Landas Kontinen Tahun 1974 di Laut Andaman dan Samudera Hindia

- c. Persetujuan antara Pemerintah RI, Pemerintah Republik India, dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Penetapan Titik Pertemuan Tiga Garis Batas (*tri-junction point*) dan Penetapan Garis Batas Ketiga Negara di Laut Andaman pada tanggal 22 Juni 1978 (Keppres No. 24 tahun 1978).

⁵ Direktorat Kelembagaan Internasional, hal 2

Pada bulan Februari tahun 2012 telah dilaksanakan Inventarisasi data perbatasan maritim dengan mendapatkan berbagai literatur dan peta yang dapat mendukung diplomasi Tim Delri dalam perundingan perbatasan maritime Indonesia – India yang akan datang khususnya terkait perundingan batas ZEE.

3. Peluang Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Upaya Memberdayakan Pulau Terluar Indonesia.

Pulau-pulau terluar Indonesia memiliki nilai strategis sebagai Titik Dasar dan Garis Pangkal Kepulauan Indonesia dalam penetapan wilayah perairan Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Landas Kontinen Indonesia. Berdasarkan pertimbangan di atas maka pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar. Pengelolaan pulau-pulau kecil terluar dilakukan dengan tujuan yang terdapat dalam pasal (2):

- a. menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, keamanan nasional, pertahanan negara dan bangsa serta menciptakan stabilitas kawasan.
- b. memanfaatkan sumber daya alam dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan.
- c. memberdayakan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan.

Adapun prinsip pengelolaan pulau-pulau kecil terluar adalah, wawasan nusantara, berkelanjutan dan berbasis masyarakat. Dalam rangka memberdayakan pulau-pulau terluar Indonesia, pemerintah telah mengambil langkah-langkah taktis meliputi tiga aspek yaitu aspek kelembagaan, aspek yuridis dan aspek program. Untuk menangani masalah-masalah perbatasan umumnya dan pulau-pulau terluar khususnya agar lebih efektif dan optimal pemerintah telah membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar. Tim Koordinasi mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan dan merekomendasikan penetapan rencana dan pelaksanaan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar. Tim Juga bertugas melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar.

Pengembangan kawasan pulau-pulau kecil terluar yang tidak berpenduduk seperti pulau Rondo dapat dilakukan melalui kegiatan konservasi, taman laut nasional, daerah persinggahan dan pariwisata serta pengembangan laboratorium alam untuk penelitian dan pengembangan sumber daya kelautan. Untuk mendukung upaya tersebut serta menarik agar kapal-kapal yang melintasi pulau kecil dapat singgah di kawasan ini, perlu dibangun sarana dan prasarana pendukung, yang telah diawali dengan peninjauan awal secara gabungan, peningkatan patroli dan singgah oleh TNI AL, Pembangunan pos lintas batas, pembangunan dermaga untuk kapal patroli/perambuan, pembinaan teritorial pembinaan wilayah oleh aparat gabungan tentang pertahanan negara, rekonstruksi dan pemeliharaan Titik Referensi (TR) dan Titik Dasar (TD) base point (TD 177) di pulau tersebut, disamping ini juga telah dilakukan pembangunan pos pengamat TNI AL untuk membantu pemerintah dalam mengawasi Pulau Rondo.

4. Kerjasama dan Kemitraan Startegis Indonesia dan India

Indonesia dan India juga memiliki berbagai macam kemiripan seperti luas geografis, ukuran dan keanekaragaman etnis, nilai sosial dan budaya, serta ikatan sejarah di antara kedua negara. Indonesia dan India telah dikenal sebagai dua negara demokrasi terbesar di dunia, anti kolonialisme, dan memiliki keadaan

masyarakat yang jamak. Sebagai dua negara demokrasi yang besar, Indonesia dan India sangat berperan aktif dalam mempromosikan kedamaian serta stabilitas di Asia. Terkait dengan kedekatan sejarah, kemiripan luas geografis, ukuran dan keanekaragaman etnis, nilai sosial dan budaya, dan kemiripan-kemiripan lainnya, adalah hal yang penting bagi kedua negara untuk memperkuat hubungan yang sudah terjalin dengan baik dan diintegrasikan dalam suatu kemitraan strategis yang bersahabat sehingga dapat berkontribusi dalam menjaga keamanan dan stabilitas kawasan. Indonesia memiliki kepentingan yang sama dengan India, dan untuk alasan itulah, Joint Coastal Cooperation dan Joint Maritime Exercises telah dimulai sejak Oktober 2010.⁶

Hubungan antara Indonesia dan India sudah begitu intensif. Kedua negara telah memiliki fondasi dasar yang kuat dan memiliki kedekatan sejarah untuk meningkatkan hubungan bilateral. Kedua negara juga memiliki kemiripan dalam kemajemukan bangsa sebagai kekuatan nilai sosial dan budaya sekaligus sebagai dua negara demokrasi terbesar di dunia. Beberapa persamaan karakter ini mendorong kedua negara untuk saling bekerjasama guna meningkatkan hubungan bilateral yang sudah terjalin dengan sangat baik. Pihak Indonesia, melalui Departemen Hukum dan Pertahanan melihat Perkembangan dunia masih banyak dipengaruhi oleh kebijakan negara-negara major powers dalam mengamankan kepentingan nasional masing-masing demi kepentingan ekonomi, politik, dan keamanan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.

Dengan berbagai alasan pentingnya lautan bagi seluruh negara utamanya Indonesia dan India, maka dalam pencapaian kepentingan nasional kedua negara tersebut Indonesia dan India turut andil dalam mengelola Samudera Hindia. Keikutsertaan Indonesia dan India dalam proses pemanfaatan samudera ini dapat dilihat dari beberapa kerjasama mengenai pemanfaatan Samudera Hindia yang diikuti oleh keduanya. Beberapa kerjasama dalam bentuk organisasi mengenai Samudera Hindia yang diikuti Indonesia dan India, yaitu IOR-ARC (*Indian Ocean Rim Association Regional Cooperation*), IOTC (*Indian Ocean Tuna Commission*), BOB-LME (*Bay of Bengal Large Marine Ecosystem*), dan IOGOOS (*Indian Ocean Global Ocean Observing System*).⁷

5. Kegiatan-kegiatan lain

Berbagai kegiatan, studi kajian, dan seminar tersebut dilaksanakan oleh berbagai instansi/lembaga pemerintah termasuk oleh pemerintah daerah. Pelaksanaan penyusunan kebijakan-kebijakan tersebut kurang terkoordinasikan dengan baik karena masing-masing instansi menyusun kebijakan secara parsial. Namun demikian saat ini sudah ada upaya koordinasi yang dilakukan oleh tiga kantor Menteri Koordinasi (Perekonomian, Politik Keamanan, dan Kesejahteraan Rakyat) dalam upaya mempercepat pembangunan perbatasan. Berbagai upaya atau kegiatan lain dalam rangka pengembangan dan pengelolaan kawasan perbatasan adalah⁸:

⁶ Tabloid Diplomasi Edisi Februari – Maret 2012, *Perlu Mengembangkan Kemitraan Strategis RI - India*, Direktorat Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri RI: Jakarta, 2013, hal 19

⁷ Tabloid Diplomasi No. 40 Tahun IV edisi 15 Februari – 14 Maret 2011, *Optimalisasi Diplomasi Ekonomi Untuk Meningkatkan Ekonomi Nasional*, Direktorat Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri RI: Jakarta, 2011, hal 12

⁸ Dr. Suprayoga Hadi, Buletin Tata Ruang Edisi 3: *Program Pembangunan Kawasan*, Sekretariat Tim Teknis BKTRN: Jakarta, 2009, hal 7

- a. Pembinaan dan pengelolaan Pos-pos lintas batas
- b. Penerbitan peraturan Presiden nomor 78 Tahun 2005 tentang pengelolaan Pulau-pulau terluar di Indonesia
- c. Penerbitan peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2006 tentang tim nasional pembakuan nama rupabumi
- d. Inventarisasi pulau dan kepulauan berdasarkan wilayah administrasi pemerintah
- e. Penelitian dan kajian tentang pembangunan kelautan dan peradaban maritim
- f. Penerbitan dan Publikasi Ilmiah (Jurnal dan Buku), Dialog/Diskusi, Seminar dan Lokakarya serta kerjasama dengan mediamassa koran dan elektronik
- g. Pengembangan informasi dan dokumentasi tentang pembangunan kelautan dan kebudayaan maritim
- h. Kerjasama nasional dan internasional dalam kajian pembangunan kelautan dan peradaban maritime

C. Penetapan Garis Batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Dan India Berdasarkan Hukum Internasional

1. Penetapan Garis Batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Dan India

a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang ZEEI

Indonesia yang memiliki lautan begitu luas terutama dengan wawasan nusantara telah bertindak dengan sangat berhati-hati. Kita memaklumi bahwa dengan prinsip ZEE maka berarti negara-negara dimaksud mempunyai dasar melaksanakan hak-hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi dibagian atau zona tertentu lautan tersebut. Dengan luasnya perairan pedalaman (yang tadinya merupakan laut bebas yang memecah kesatuan wilayah negara), yang kita miliki dengan dasar hukum wawasan nusantara itu, tampaknya sudah luas pola lokasi lautan yang akan kita garap. Masalah Zona Ekonomi Eksklusif sangat penting artinya karena dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 telah memberikan kekuatan hukum tentang persoalan-persoalan yang menyangkut Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. (Pasal 2) Apabila Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tumpang tindih dengan Zona Ekonomi Eksklusif negara-negara yang pantainya saling berhadapan atau berdampingan dengan Indonesia. Pasal 3 ayat (1) Selama persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum ada dan tidak terdapat keadaan-keadaan khusus yang perlu dipertimbangkan, maka batas zona ekonomi eksklusif antara Indonesia dan negara tersebut adalah garis tengah atau garis sama jarak antara garis-garis pangkal laut wilayah Indonesia atau titik-titik terluar Indonesia dan garis-garis pangkal laut wilayah atau titik-titik terluar negara tersebut, kecuali jika dengan negara tersebut telah dicapai persetujuan tentang pengaturan sementara yang berkaitan dengan batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tersebut. Pasal 3 ayat (2) Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Republik Indonesia mempunyai dan melaksanakan:

- a. Hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati dari dasar laut dan tanah di

bawahnya serta air di atasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomis zona tersebut, seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin;

- b. Yurisdiksi yang berhubungan dengan:
 - 1) pembuatan dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya;
 - 2) penelitian ilmiah mengenai kelautan;
 - 3) perlindungan dan pelestarian lingkungan laut;
- c. Hak-hak lain dan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan Konvensi Hukum Laut yang berlaku (*hot Pursuit*). Sepanjang yang bertalian dengan dasar laut dan tanah di bawahnya, hak berdaulat, hak-hal lain, yurisdiksi dan kewajiban-kewajiban Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan Landas Kontinen Indonesia, persetujuan-persetujuan antara Republik Indonesia dengan negara-negara tetangga dan ketentuan-ketentuan hukum internasional yang berlaku.

Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, kebebasan pelayaran dan penerbangan internasional serta kebebasan pemasangan kabel dan pipa bawah laut diakui sesuai dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional yang berlaku (Pasal 4 ayat 1-3). Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 4 ayat (2), barangsiapa melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam atau kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomis seperti pembangkit tenaga dari air, arus dan angin di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, harus berdasarkan izin dari Pemerintah Republik Indonesia atau berdasarkan persetujuan internasional dengan Pemerintah Republik Indonesia dan dilaksanakan menurut syarat-syarat perizinan atau persetujuan internasional tersebut.

Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1), eksplorasi dan eksploitasi suatu sumber daya alam hayati harus mentaati ketentuan tentang pengelolaan dan konservasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 4 ayat (2), eksplorasi dan eksploitasi suatu sumber daya alam hayati di daerah tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia oleh orang atau badan hukum atau Pemerintah Negara Asing dapat diizinkan jika jumlah tangkapan yang diperbolehkan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk jenis tersebut melebihi kemampuan Indonesia untuk memanfaatkannya. (Pasal 5 ayat 1-3)

2. Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan India Melalui Perjanjian

Sebagian besar persoalan dan kesulitan yang mengganggu yang berkenaan dengan praktek tindakan pengawasan negara pantai terhadap ZEE-nya adalah menyangkut ketentuan Pasal 73 UNCLOS yang mengemukakan batas-batas tunduk pada ketentuan yang menyebutkan tindakan-tindakan seperti pemuatan, inspeksi, penangkapan dan proses peradilan serta menjatuhkan hukuman penjara bagi setiap pelanggaran, berlakunya dikesampingkan. Selain itu ketentuan dalam Pasal 74 untuk menetapkan batas ZEE antara negara-negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan hampir tidak ada artinya; penetapan batas demikian harus diadakan dengan “perjanjian atas dasar hukum internasional untuk mencapai suatu jalan keluar yang adil”, tetapi apabila tidak dapat dicapai perjanjian dalam waktu yang layak, negara-negara terkait harus menggunakan prosedur-prosedur untuk penyelesaian sengketa yang ditentukan dalam Bab XV

Konvensi. Negara-negara dapat mengadakan peraturan sementara sambil menunggu perjanjian akhir, perjanjian itu harus diterapkan.

Penetapan batas ZEE antara satu negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan dengan negara lain harus diatur dengan perjanjian internasional. Bila kesepakatan tidak tercapai maka penyelesaian sengketa harus ditempuh sesuai bab XV yang pada pokoknya mengisyaratkan penyelesaian dengan jalan damai. Sambil menunggu tercapainya persetujuan perbatasan, pihak-pihak harus memanfaatkan sumber daya alam di wilayah sengketa berdasarkan semangat saling pengertian dan kerjasama (pasal 74)

Garis batas ZEE harus dicantumkan dalam peta dengan skala-skala yang memadai dimana perlu harus pula dicantumkan daftar titik-titik koordinat-koordinat geografis yang memerinci datum geodetic. Negara pantai harus mengumumkan sebagaimana mestinya peta atau daftar koordinat geografis dan harus mendepositkan satu copy setiap peta atau daftar demikian itu pada Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-bangsa (pasal 75)

Hukum dan praktek penetapan batas wilayah (termasuk ZEE) tersebar dalam berbagai konvensi Internasional, putusan mahkamah internasional maupun ketentuan hukum nasional negara-negara yang menyatakan bahwa penetapan batas wilayah ZEE antara kedua negara yang berdampingan atau berhadapan, dapat ditempuh melalui persetujuan atau perjanjian secara damai antara kedua negara menurut Hukum Internasional yang berlaku umum dan khususnya tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dengan kata lain, praktek penetapan batas wilayah ZEE antara negara-negara sudah menjadi aturan kebiasaan internasional, sehingga Indonesia dan India dapat mencontohnya.

Churchil and Lowe membenarkan praktek tersebut dengan menyatakan bahwa selama ini sejumlah 70 atau lebih negara yang telah menetapkan ketentuan tentang ZEE, dan lebih dari sepertiganya memasukan dalam perundang-undangannya yang merujuk pada prinsip sama jarak seperti suatu solusi sementara sambil menunggu penyelesaian penetapan batas melalui persetujuan. Berdasarkan ketentuan-ketentuan dan yurisprudensi maka Churchill and Lowe menyimpulkan bahwa paling sedikit terdapat empat prinsip yang dapat diterima dengan jelas mengenai penetapan batas yaitu: Pertama, hak-hak landas kontinen adalah melekat dan ini harus diakui dalam penetapan-penetapan batas; ada dalam teori, tidak ada unsur distribusi keadilan yang dilibatkan; Kedua, penetapan batas melalui perjanjian tetap merupakan aturan yang utama dari Hukum Internasional; Ketiga, tiap penetapan batas, apakah disetujui oleh pihak ketiga, harus menghasilkan solusi yang adil; Keempat, pada prinsipnya tidak ada pembatasan bagi faktor-faktor yang berhubungan dengan penetapan-penetapan batas berdasarkan keadilan.

Ketentuan yang sama juga dikondifisir dalam pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1983 yang menyebutkan bahwa apabila wilayah ZEE Indonesia tumpang tindih dengan Zona Ekonomi Eksklusif negara yang pantainya saling berhadapan atau berdampingan dengan Indonesia, maka batas Zona Ekonomi Eksklusif antara Indonesia dan negara tersebut ditetapkan dengan persetujuan antara Republik Indonesia dengan negara yang bersangkutan. Penetapan batas ZEE berdasarkan persetujuan juga diatur dalam Perjanjian antara

Indonesia dan Australia tentang Penetapan Batas ZEE dan Batas-batas Laut Tertentu.

Didalam konsiderans perjanjian tersebut dikemukakan bahwa Republik Indonesia dan Australia terikat oleh Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982, khususnya berdasarkan ketentuan pasal 74 dan pasal 83 yang menentukan bahwa batas ZEE dan landas kontinen antara kedua negara yang pantainya berhadapan harus diatur dengan persetujuan berdasarkan hukum internasional untuk mencapai suatu penyelesaian yang adil (*the elimination of the economic exclusive zone and continental shelf between States with opposite coasts shall be effected by agreement on the basis of international law in order to achive an equitable solution*).

Ketentuan hukum nasional India, khususnya yang berkaitan dengan ZEE, juga mencantumkan penetapan wilayah berdasarkan persetujuan. Dalam ketentuan hukum nasional India yaitu *The Territorial Waters, Continental Shelf, Exclusive Economic Zone and other Maritime Zones Act, 1976, Act No. 80 of 28 May 1976* menyebutkan⁹

“(1) The maritime boundaries between India and any State whose coast is opposite or adjacent to that of India in regard to their respective territorial waters, contiguous zones, continental shelves, exclusive economic zones and other maritime zones shall be as determined by agreement (whether entered into before or after the commencement of this section) between India and such State and pending such agreement between India and any such State, and unless any other provisional arrangements are agreed to between them, the maritime boundaries between India and such State shall not extend beyond the line every point of which is equidistant from the nearest point from which the breadth of the territorial waters of India and of such State are measured”.

Serta *Declaration upon LOSC ratification June 1995* menyebutkan bahwa ZEE India adalah suatu wilayah yang membentang sampai sejauh 200 mil laut yang berada diluar garis dasar darimana laut teritorial diukur. Jika batas-batas diluar (*outer limit*) wilayah ZEE India dalam posisi tumpang tindih dengan ZEE dari negara yang berdekatan atau bertetangga, maka batas-batas umum (*common boundaries*) akan sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan dengan negara yang bersangkutan dan sesuai dengan azas-azas hukum internasional tentang perbatasan yang umumnya diakui, kecuali ada pengaturan sementara lainnya yang disetujui diantara negara bersangkutan. Batas-batas maritim antara India dan Negara tersebut tidak melampaui garis setiap titik yang berjarak sama dari titik terdekat dari mana luasnya wilayah perairan India dan negara tersebut diukur.

Putusan Mahkamah Internasional menegaskan bahwa tindakan penetapan batas wilayah yang dilakukan oleh suatu negara secara unilateral, tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum internasional dan tidak tergantung semata-mata pada ketentuan hukum nasional. Mahkamah juga menyatakan bahwa adanya penetapan batas secara bilateral antara kedua negara, hanya jika terjadi konflik atau tuntutan-tuntutan yang tumpang tindih antara batas-batas maritim negara-negara. Ketentuan tentang penetapan batas wilayah ZEE antara dua negara yang didasarkan pada persetujuan diatur dalam Pasal 74 ayat (1) konvensi Hukum Laut

⁹ Shopia Kopela, *The ‘territorialisation’ of the Exclusive Economic Zone: Implications for maritime jurisdiction*, 2009, hal 3

tahun 1982 yang menyatakan bahwa penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif antara Negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan harus diadakan dengan persetujuan atas dasar hukum internasional, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional, untuk mencapai suatu pemecahan yang adil.

Penetapan batas ZEE secara permanen (persetujuan akhir) antara kedua negara (termasuk Indonesia dan India) juga dapat ditempuh melalui pengaturan sementara yang bersifat praktis berdasarkan, semangat saling pengertian dan kerjasama antara kedua negara, mendahului persetujuan akhir, atau penyelesaian sengketa harus dilakukan jika perlu. Hal ini diatur dalam Pasal 74 ayat (3) Konvensi Hukum Laut yang menyatakan bahwa sambil menunggu suatu persetujuan yang bersangkutan dengan semangat saling pengertian dan kerjasama, harus melakukan setiap usaha untuk mengadakan pengaturan sementara yang bersifat praktis dan selama masa peralihan ini tidak membahayakan atau menghalangi dicapainya suatu persetujuan akhir.

Menurut Churchill dan Lowe, sambil memutuskan penyelesaian sengketa, negara-negara yang berbatasan tersebut dapat mengadakan usaha-usaha awal dalam bentuk memberlakukan perjanjian sementara yang bersifat praktis berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (3) dan Pasal 83 ayat (3) Konvensi Hukum Laut. Contoh-contoh perjanjian tersebut antara lain persetujuan Perancis-Tuvalu berdasarkan garis sama jarak yang digunakan sebagai persetujuan perbatasan sementara atas suatu perbatasan yang permanen, persetujuan Denmark-Swednia menetapkan bahwa perbatasan disetujui (sebagai ditanda tangani pada tahun 1984) zona perikanan eksklusif dalam wilayah Kattegat terletak diluar 12 mil dari pantai akan ditempatkan berdasarkan yuridiksi perikanan bersama Denmark-Swednia, dan persetujuan Jepang-Korea Selatan tahun 1974 berdasarkan Konvensi yang mengeksplotir sumber daya alam dalam suatu wilayah yang disengketakan didasar laut untuk kepentingan kedua negara.

3. Penetapan Batas ZEE Indonesia - India Melalui Prinsip Sama Jarak

Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa dengan diadakannya kurang lebih 10 perjanjian garis batas landas kontinen dan laut teritorial yang didasarkan atas penggunaan azas garis tengah dan azas sama jarak (*median line and equidistance principle*) maka azas atau ketentuan tersebut diperkuat kewibawaannya, paling tidak untuk Asia Selatan, Tenggara dan Pasifik Barat Daya. Demikian juga dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1983 dikemukakan bahwa selama persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum ada dan tidak terdapat keadaan-keadaan khusus yang perlu dipertimbangkan, maka batas ZEE antara Indonesia dan negara tersebut adalah garis tengah atau garis sama jarak antara garis-garis pangkal laut wilayah Indonesia atau titik terluar Indonesia dan garis-garis pangkal laut wilayah atau titik terluar negara-negara, kecuali jika dengan negara tersebut telah tercapai persetujuan tentang pengaturan sementara yang berkaitan dengan batas ZEE Indonesia termaksud.

Dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 6 tahun 1996 disebutkan bahwa dalam hal pantai Indonesia letaknya berhadapan atau berdampingan dengan negara lain, kecuali ada persetujuan yang sebaliknya, garis batas laut teritorial antara Indonesia dengan negara tersebut adalah garis tengah yang titik-titiknya

sama jaraknya dari titik-titik terdekat pada garis pangkal dari mana lebar laut teritorial masing-masing negara diukur. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku apabila terdapat alasan hak historis atau keadaan khusus lain yang menyebabkan perlunya menetapkan batas laut teritorial antara kedua negara menurut suatu cara berbeda dengan ketentuan tersebut.

Sama seperti ketentuan hukum nasional Indonesia, India juga telah mengumumkan wilayah ZEE dengan mengadopsi konvensi dari Konferensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) sejauh 200 mil pada awal tahun 1980-an.¹⁰ Sistem yang dianut India dalam penetapan batas ZEE negaranya adalah sama dengan yang dianut oleh Indonesia yakni “*median line*” atau “*equidistance*”. Baik Indonesia maupun India keduanya juga adalah negara kepulauan. Dengan terjadinya penetapan batas ZEE 200 mil laut oleh kedua belah pihak yang diukur dari garis-garis pangkal dimana diukur laut teritorial masing-masing yang mengelilingi kepulauannya, maka di bagian selatan India (bagian selatan Kepulauan Nicobar) dan bagian utara Indonesia (Pulau Rondo, Aceh) perlu diadakan penetapan batas-batasnya yang harus ditentukan berdasarkan pada “*asas sama jarak*” (*equidistant principle*) dengan memperhitungkan keadaan-keadaan khusus (*special circumstances*).

Konsekuensi dari eksistensi sebagai negara kepulauan, maka setiap hak dan kewajiban yang berkaitan dengan konsepsi negara kepulauan, akan berlaku terhadap kedua negara tersebut. Termasuk didalamnya mengenai penetapan batas bagi suatu negara kepulauan yang berhadapan atau berdampingan dengan negara lain. Dalam Pasal 15 Konvensi Hukum Laut tahun 1982 disebutkan bahwa dalam hal pantai negara yang letaknya berhadapan atau berdampingan satu sama lain, tidak satupun diantaranya berhak, kecuali ada persetujuan antara mereka untuk menetapkan batas laut teritorialnya melebihi garis tengah yang titik-titiknya sama jaraknya dari titik-titik terdekat pada garis-garis pangkal darimana lebar laut teritorial masing-masing negara diukur. Tetapi ketentuan di atas tidak berlaku, apabila terdapat alasan historis atau keadaan khusus lain yang menyebabkan perlunya menetapkan batas laut teritorial antara kedua negara menurut suatu cara yang berlainan dengan ketentuan yang telah diatur.

Selain itu Indonesia berpendirian bahwa batas ZEE tersebut tidak perlu identik dengan batas landas kontinen, karena patokan-patokan yang dipakai, faktor-faktor yang mempengaruhinya pun berbeda. Apabila ZEE Indonesia tumpang tindih dengan ZEE negara-negara yang pantainya saling berhadapan ataupun ataupun berdampingan (*opposite or adjacent coastal*) dengan pantai Indonesia, maka batas ZEE antara Indonesia dengan Negara-negara tersebut ditetapkan dengan persetujuan antara Republik Indonesia dan Negara yang bersangkutan. Selama persetujuan sebagaimana dimaksud di atas belum ada dan tidak terdapat keadaan-keadaan khusus yang perlu dipertimbangkan, maka batas ZEE antara Indonesia dan negara tersebut adalah garis tengah atau garis sama jarak (*middle line or equidistant*) antara garis-garis pangkal laut wilayah

¹⁰ CSIR – National Institute of Oceanography: *Exploring the Exclusive Economic Zone of India*, dimuat dalam <http://www.nio.org>, diakses pada tanggal 8 September 2013

Indonesia atau titik-titik terluar negara tersebut telah tercapai persetujuan tentang peraturan sementara yang berkaitan dengan batas ZEE termaksud.¹¹

Pemakaian prinsip sama jarak (*equidistance principle*) sebagaimana disebutkan diatas yang ditetapkan menurut garis sama jarak dari titik-titik yang paling dekat dari pantai negara-negara (sebagaimana yang ditetapkan Komisi Hukum Internasional selama tahun 1950-an) merupakan solusi yang mempunyai keuntungan-keuntungan mengenai kesederhanaan dan kepastian. Hal ini dibandingkan dengan penetapan batas berdasarkan kondisi suatu pulau (pulau utama) di lepas pantai yang ternyata menciptakan penyimpangan besar-besaran terhadap garis sama jarak. Salah satu contoh konfigurasi dari pulau utama yang menciptakan prinsip sama jarak yang tidak adil dan merupakan salah satu sumber sengketa adalah peradilan dalam kasus Landas Kontinen Laut Utara pada tahun 1969, yang ditetapkan berdasarkan prinsip sama jarak dari kecekungan atau kelenkukan garis pantai Republik Federal Jerman dan Negara-negara yang berdekatan, yaitu Denmark dan Belanda menyebabkan Jerman memperoleh bagian yang sangat kecil pada landas kontinen di laut utara.

4. Pengelolaan dan pengawasan di ZEE Indonesia sebagai Aset Nasional yang Potensial

Dibandingkan dengan negara-negara asean lainnya luas ZEE Indonesia menduduki peringkat pertama, artinya Indonesia memiliki ZEE yang paling luas yakni seluas 1.577.300 mil persegi. Tidak saja dibandingkan dengan negara-negara asia lainnya luas ZEE Indonesia pun masih tetap menduduki peringkat pertama. ZEE Indonesia yang terluas di asia tenggara itu ternyata menyimpan berbagai kekayaan hayati yang bernilai ekonomis tinggi. Salah satunya adalah populasi berbagai jenis ikan tuna yang memberikan optimism bagi bangsa Indonesia untuk mengembangkan industry perikananannya secara spektakuler di masa mendatang.

Lebih jauh tentang estimasi besarnya jumlah penangkapan ikan tuna oleh pemerintah Indonesia tiap tahun dikatakan¹² bahwa potensi tangkapan tuna jenis *skipjack* tiap tahunnya oleh Indonesia diestimasikan sebanyak 300.000 metric ton (MT), dari jumlah sekian itu baru bias tertangkap sebanyak 51.000 MT. tangkapan yang belum bias direalisir sebanyak 249.000 MT, yang mencakup 59.500 MT pergerakannya melalui ZEE yang berbatasan dengan lautan pasifik. Berdasarkan KHL 1982, wilayah perairan Indonesia meliputi kawasan seluas 3,1 juta km² terdiri atas perairan kepulauan seluas 2,8 juta km² dan laut dengan luas sekitar 0,3 juta km² Indonesia juga memiliki hak berdaulat atas berbagai sumber kekayaan alam serta berbagai kepentingan yang melekat pada ZEE seluas 2,7 km² dan hak partisipasi dalam pengelolaan kekayaan alam alam di laut lepas diluar batas 200 mil ZEE, serta pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan alam dasar laut perairan internasional diluar landas kontinen. Pasal 192-237 UNCLOS membebaskan kewajiban bagi setiap negara pantai untuk mengelola dan melestarikan sumber daya laut mereka.

¹¹Hukum laut: Pengertian Batas Laut Sejarah Perkembangan dan Penentuan Batas ZEE Indonesia, dalam <http://hukummaritim.wordpress.com/2012/08/31/pengertian-sejarah-perkembangan-zee-indonesia>, diakses pada tanggal 17 September 2013

¹² Ibid, hal 40

Kekayaan mineral seperti minyak dan gas bumi, kerang, rumput laut dan sponges dan sumber hayati lainnya menyimpan harapan untuk dikelola sesuai peraturan dan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup di laut. Disamping itu, kerjasama dengan nelayan asing yang sudah maju teknologinya perlu dilakukan, baik mengenai alih teknologi, tukar pengetahuan, maupun dalam hal penjualan hasil tangkapan ikan, cara ini diharapkan nelayan kita bertambah keterampilannya.

Pada tahun 2005 muncul gagasan dari dewan maritim Indonesia untuk membentuk badan penataan batas wilayah dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang bertujuan untuk mempertegas kedaulatan negara dan meningkatkan keamanan laut yang memiliki tugas:

- a. Menuntaskan dan memelihara batas laut wilayah NKRI
- b. Melakukan penelitian dan pengembangan basis data sumber daya alam kelautan di ZEE Indonesia
- c. Melakukan pengendalian dan pewasan pemanfaatan sumber daya alam di ZEE Indonesia
- d. Melakukan pengaman wilayah laut di wilayah ZEE Indonesia
- e. Mengkoordinasikan pengembangan wilayah pulau-pulau perbatasan dengan instansi terkait di pusat dan daerah

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Menurut hukum internasional, kedaulatan mengandung kepentingan dan kekuasaan eksklusif dan bebas melakukan berbagai kegiatan sesuai dengan kepentingan nasionalnya. Kedaulatan negara hanya berlaku dalam wilayah dengan batas tertentu, hanya dapat dilaksanakan apabila tidak bertentangan dengan hukum internasional dan tidak mengganggu kedaulatan negara lain. Indonesia sebagai negara kepulauan, batas-batas wilayah negara sebagian diatur dalam UNCLOS 1982 yang kemudian diratifikasi melalui Undang-undang No. 17 Tahun 1985 tentang ratifikasi UNCLOS 1982. Dikatakan bahwa kedaulatan Negara Republik Indonesia di wilayah laut dibatasi oleh delimitasi zona maritim yang terdiri atas Perairan Pedalaman, Laut Teritorial, Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif, Landas Kontinen, dan Laut Lepas. Indonesia sebagai negara pantai mempunyai kedaulatan serta hak dan kewajiban yang masing-masing ditentukan dalam Konvensi Hukum Laut 1982 di masing-masing zona maritim tersebut.
2. Untuk bisa menerapkan kedaulatan atau hak berdaulat di perbatasan perairan, suatu negara pantai harus menentukan batas masing-masing zona maritim bagi negaranya. Peran dan fungsi hukum internasional adalah untuk memberikan kepastian hukum dan batasan yang jelas tentang hak maupun kewajiban pada masing-masing negara yang berbatasan baik di wilayah laut maupun darat. Sementara itu sejumlah prinsip hukum internasional yang mengatur perbatasan maritim antarnegara berfungsi memberikan jaminan hukum bagi kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya hayati dan non hayati negara pantai. Selain daripada itu, dalam UNCLOS 1982 juga tertuang ketentuan yang mengatur mengenai kewenangan negara pantai untuk menegakkan kedaulatan yang bertalian dengan pencegahan dan penegakkan hukum atas penggunaan laut. Kearah laut kedaulatan itu semakin berkurang karena peranan

internasional semakin besar, yaitu dari perairan kepulauan ke laut teritorial, selanjutnya ke zona tambahan, ke zona ekonomi eksklusif, dan akhirnya ke laut bebas.

3. Praktek negara tentang penetapan batas, wilayah ZEE antara Indonesia dan India dapat dilakukan dengan persetujuan dan berpedoman pada prinsip sama jarak (*equidistant principles*). Putusan Mahkamah Internasional menegaskan bahwa tindakan penetapan batas wilayah yang dilakukan oleh suatu negara secara unilateral, tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum internasional dan tidak tergantung semata-mata pada ketentuan hukum nasional. Mahkamah juga menyatakan bahwa adanya penetapan batas secara bilateral antara kedua negara, hanya jika terjadi konflik atau tuntutan-tuntutan yang tumpang tindih antara batas-batas maritim negara-negara. Ketentuan tentang penetapan batas wilayah ZEE antara dua negara yang didasarkan pada persetujuan diatur dalam Pasal 74 ayat (1) konvensi Hukum Laut tahun 1982 yang menyatakan bahwa penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif antara Negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan harus diadakan dengan persetujuan atas dasar hukum internasional, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 38 Statua Mahkamah Internasional untuk mencapai suatu pemecahan yang adil. Dengan terjadinya penetapan batas ZEE 200 mil laut oleh kedua belah pihak yang diukur dari garis-garis pangkal dimana diukur laut teritorial masing-masing yang mengelilingi kepulauannya, maka di bagian selatan India (bagian selatan Kepulauan Nicobar) dan bagian utara Indonesia (Pulau Rondo) perlu diadakan penetapan batas-batasnya yang harus ditentukan berdasarkan pada “asas sama jarak” (*equidistant principle*) dengan memperhitungkan keadaan-keadaan khusus (*special circumstances*). Kendala-kendala penetapan batas wilayah ZEE antara Indonesia dan India, adalah masalah teknis yuridis, hak-hak perikanan tradisional, dan penetapan secara berbarengan antara ZEE dan landas kontinen.

B. SARAN

Berdasarkan sejumlah simpulan tersebut, maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan pemerintah India harus memperketat penjagaan keamanan perbatasan dari tindakan-tindakan pelanggaran/kejahatan yang terjadi serta untuk mengawasi dan mengendalikan wilayah ini dari kegiatan ilegal, terutama *illegal fishing* di ZEE Indonesia. Penerbitan Sertifikat Pulau Negara untuk pulau-pulau wilayah perbatasan serta mengembangkan pulau terluar yang memiliki potensi untuk dijadikan sebagai kawasan pertahanan dan keamanan negara, pulau-pulau kecil yang memiliki keindahan untuk dijadikan objek pariwisata bahari serta pulau-pulau kecil yang potensial untuk dikembangkan sebagai industri perikanan, seperti pulau Rondo yang menjadi perbatasan antara Indonesia dan India.
2. Masalah yang dihadapi oleh Indonesia dan India merupakan suatu hal yang perlu segera diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena itu merintis segera dilakukannya perjanjian penetapan batas ZEE oleh pemerintah Indonesia dan India. Sambil menunggu tercapainya persetujuan perbatasan, pihak-pihak harus memanfaatkan sumberdaya alam dalam kerjasama di wilayah perbatasan. Peraturan perundang-undangan yang sudah ada dituangkan

- dalam bentuk peraturan pelaksanaannya PP, Kepres, KepMen dan sebagainya, sebagai payung hukum yang berlaku secara vertikal maupun secara horizontal.
3. Konvensi Hukum Laut 1982 yang berlaku di Indonesia harus memiliki blueprint pembangunan kelautan. Untuk memecahkan masalah perbatasan antara Indonesia dengan India Indonesia harus segera membuat Undang-undang Batas Wilayah, dan menyelesaikan Peta Wilayah Laut atau Kemaritim Indonesia dan sesegera mungkin menyampaikan koordinat geografis titik-titik garis pangkal (*baseline*) ke Sekjen PBB sesuai dengan Pasal 16 ayat (2) UNCLOS 1982. Selain itu harus diusahakan bahwa UNCLOS 1982 sebagai dasar untuk penentuan batas wilayah laut Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adolf, Huala. 2002. *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*. Jakarta: Grafindo Persada
- Anwar, Donillo. 2002. *Potensi dan Nilai Strategis Batas Antarnegara: Ditinjau dari Aspek Hukum Perjanjian Internasional*, dalam mengoptimalkan peran dan fungsi survey pemetaan dalam Pengelolaan Batas Wilayah. Bogor
- Badan Nasional Pengelola perbatasan (BNPP) Republik Indonesia. 2011. *Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan 2011 – 2014*. Jakarta: BNPP
- BAPPENAS. 2004. *Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Kawasan Perbatasan Antarnegara di Indonesia*, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta: BAPPENAS
- Comtini, Salvatore & Sutanto Hardjolukito. 1986. *Economic Benefits and Costs of Alternative Arrangements for Tuna Fisheries Development in the EEZ, The Case of Indoneisa*. The Netherland Amsterdam: Elsevier Science Publisher BV
- Departemen Luar Negeri. *Prospect of Indonesia-India relations (Mutual Exchange)*. Jakarta: Deplu
- Dewan Kelautan Indonesia. 2008. *Evaluasi Kebijakan Dalam Rangka Implementasi KHL Internasional (UNCLOS 1982) di Indonesia*. Jakarta: Departemen Kelautan dan Perikanan
- Direktorat Kelembagaan Internasional. 2005. *Batas-batas Maritim Indonesia dan negara tetangga, Departemen Kelautan dan Perikanan*. Jakarta
- Dr. Chairul Anwar SH. 1995. *ZEE Di Dalam Hukum Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika

- Hadiwijoyo, Suryo S. 2008. *Batas Wilayah Negara Indonesia “Dimensi, Permasalahan, dan Strategi Penanganan” (Sebuah Tinjauan Empiris dan Yuridis)*. Jogjakarta : Gava Media
- Handoyo, Hestu Cipto. 2003. *Hukum Tata Negara (Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi di Indonesia)*. Yogyakarta: Atmajaya
- Hanifa, NR, E.Djunarsjah dan K.Wikantika. 2004. *Reconstruction of Maritime Boundary between Indonesia and Singapore Using Landsat-ETM Satellite Image*. Bandung: Department of Geodetic Engineering Institute of Technology Bandung (ITB)
- Kaligis, O.C & Associates. 2003. *Sengketa Sipadan-Ligitan: Mengapa Kita Kalah*. Jakarta: O.C Kaligis & Associates
- Kelsen, Hans. 1956. *Principles of International Law*. New York: Rinehart
- Kopela, Shopia. 2009. *The ‘territorialisation’ of the Exclusive Economic Zone: Implications for maritime jurisdiction*
- Parthiana, I Wayan. 1999. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Mandar Maju
- Rusyadi. Tanpa Tahun. *Aspek Yuridis Pengamatan Selat di Indonesia (Implementasi Wawasan Nusantara dari Aspek Hukum Laut)*. Makalah Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor
- Soehino. 1998. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty
- Starke, J.G. 2008. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika
- Sumardiman, Adi. 1992. *Seri Hukum Internasional – Wilayah Indonesia dan dasar Hukumnya – Buku I – Perbatasan Indonesia – Papua New Guinea (disertai implementasi Hukum Laut 1982)*. Jakarta: Pranya Paramita
- Suryagung, R dan Laksmi Candrakirana, *Majalah Arsip Edisi 56: Pulau Rondo Kesepian Di Ujung Sumatera*, Jakarta: Subbagian Publikasi dan Dokumentasi Arsip Nasional Republik Indonesia
- Tabloid Diplomasi Edisi Februari – Maret 2012, *Perlu Mengembangkan Kemitraan Startegis RI - India*, Direktorat Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri RI: Jakarta, 2013
- Tabloid Diplomasi Edisi Februari – Maret 2013, *Permasalahan di Perbatasan RI*, Direktorat Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri RI: Jakarta, 2013,
- Willa, Manixon RC. 2006. *Konsepsi Hukum dalam Pengaturan dan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Negara*. Bandung: Alumni

B. Perjanjian

Konvensi Hukum Laut 1982

C. Website

Konflik Batas Laut: Pertaruhan Harga Diri Bangsa. Dimuat dalam www.indomaritimeinstitute.org

Atjehpost: *Pulo Rondo Janda di Barat Sabang*. Dimuat dalam www.pemerintah.atjehpost.com

Detik News: *Sebulan terdampar di perairan india 3 nelayan aceh segera dipulangkan*. Dimuat dalam www.news.detik.com

Perkembangan Geopolitik Indonesia 5-10 Ke Depan Guna Mempertahankan Keutuhan NKRI. Dimuat dalam www.buletinlitbang.dephan.go.id

Hukum laut: Pengertian Batas Laut Sejarah Perkembangan dan Penentuan Batas ZEE Indonesia. Dimuat dalam www.hukummaritim.wordpress.com

CSIR – National Institute of Oceanography: *Exploring the Exclusive Economic Zone of India*. Dimuat dalam www.nio.org

RIWAYAT PENULIS



Penulis dilahirkan di kota Pematang Siantar, Sumatera Utara pada tanggal 12 Juli 1991, merupakan putra keempat dari Sabam Sihaloho dan Lesti Sidabalok. Penulis menimba ilmu di SD Methodist 1 Medan, melanjutkan ke SMP Negeri 1 Medan, dan SMA Negeri 1 Medan. Setelah menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Atas, penulis kemudian melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (stambuk 2009) dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada tahun 2013. Selama mengikuti perkuliahan, penulis aktif sebagai anggota *International Law Student Association*.

Email: rivaihalo@yahoo.com